



PUTUSAN
Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Perkara Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 308/02/VIII/2014, tanggal 04 Agustus 2014;

hal 1 dari 10 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Timur Indah selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang Nangka selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu ANAK umur 4 tahun 6 bulan (lahir 01 April 2015), anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, akan tetapi sejak bulan November tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Termohon pemalas dan tidak perhatian terhadap anak;
 - Termohon sering tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang biasa di sapa "Anggun", akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 2 tahun 4 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal 2 dari 10 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 15 Oktober 2019 untuk sidang pada tanggal 22 Oktober 2019 dan panggilan tanggal 23 Oktober 2019 untuk sidang pada tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 308/02/VIII/2014, tanggal 04 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI 1** (32 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

hal 3 dari 10 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang Nangka Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, a nak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Anggun;
- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2 (33 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang Nangka Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, a nak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Anggun;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

hal 4 dari 10 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka majelis tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun sekitar 2 bulan, setelah itu sejak bulan November 2014 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon pemalas dan tidak perhatian terhadap anak,

hal 5 dari 10 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering tidak mau mengikuti nasehat Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2017 karena Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain biasa dipanggil Anggun, akibatnya Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai permohonan ini diajukan sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi adalah kakak kandung Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P, keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Agustus 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Anggun;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

hal 6 dari 10 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya selama 2 (dua) tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Anggun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama 2 (dua) tahun perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi

hal 7 dari 10 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْعَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

hal 8 dari 10 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Bahril, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H., dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nora Addini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H., M.H

Drs. DAILAMI

Panitera Pengganti,

hal 9 dari 10 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn



NORA ADDINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	195.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

hal 10 dari 10 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bn